



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK 3604216905770001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx  
xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx,  
Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx,  
xxxx xxxxx;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK 3604211309700185, tempat tanggal lahir Ciamis, 13 September 1970, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx  
xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx,  
xxxxxx, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, xxxx  
xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan melangsungkan Perkawinan/Pernikahan pada tanggal 17 November 1996, berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan xxx070/89/XI/1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kramatjati tanggal 18 November 1996;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang mendasari Penggugat dan Tergugat sepakat untuk secara bersama-sama membina keluarga dalam satu ikatan perkawinan yang sah adalah demi melaksanakan ibadah yang bertujuan guna membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah menempati rumah Bersama Orang Tua Penggugat yang beralamat di Jl. raya bogor xxx20, XXXXXX, sampai dengan tahun 1997; dan pada tahun 1998 Penggugat dan Tergugat Merantau Kekota Serang dan bertempat tinggal di XXXXXX, sampai dengan tahun 2017, dan terakhir Penggugat dan tergugat Pindah Ke xxxx xxxxxxxxxxxx sejak tahun 2018 sampai dengan surat gugatan ini diajukan.

4. Bahwa Semula Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxxxx, namun oleh karena dukungan dan kerja keras antara Penggugat dan Tergugat, pada Bulan Maret tahun 1999, Terguat bekerja sebagai Guru dan diangkat menjadi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama  $\pm$  28 Tahun dan dari Hasil pernikahan tersebut telah dilahirkan 5 Orang anak yang Bernama :

- XXXXXX lahir di hajarta pada tanggal 12 September 1997
- XXXXXX lahir Serang pada tanggal 17 Mei 2001
- XXXXXX lahir Serang pada tanggal 3 April 2008
- XXXXXX lahir Serang pada tanggal 17 November 2010
- XXXXXX lahir Serang pada tanggal 15 September 2012

6. Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan dengan Rukun dan damai, namun sejak tinggal di Kota Serang beberapa kali terjadi perselisihan dan bahkan sering terjadi percekcoakan itu

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua terjadi oleh karena adanya Pihak ketiga dan sifat egois serta ketidakpedulian Tergugat terhadap anak-anak dan diri Penggugat, namun percekocan itu semua dapat diselesaikan secara musyawarah antara Keluarga sehingga beberapakali dapat didamaikan dan rujuk kembali,

7. Bahwa puncak percekocan dan sikap tidak peduli Tergugat kepada anak dan diri Penggugat terjadi Ketika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tasik dan bahkan akibat sikap Egois dan ketidakpedulian terhadap keluarga yang diduga oleh karena ada Wanita lain yang dekat dengan Tergugat, sehingga Tergugat mengambil Keputusan untuk menjatuhkan talak / Telah Menceraikan dan atau telah Mengembalikan Tergugat kepada Orang tuanya secara Agama pada tanggal 26 September 2023, dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat Sudah Pisah Ranjang selama 7 (tujuh) Bulan berturut-turut

8. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Tergugat pernah mengajukan Surat Gugatan Kepengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan nomor perkara No : 381/Pdt.G/2024/PA.Tmk, namun gugatan tersebut dicabut kembali oleh tergugat karena cacat formil, sehingga Tergugat meminta dan memohon kepada Tergugat untuk mengajukan surat Gugatan ke Pengadilan Agama, hal ini disetujui oleh Penggugat dengan berbagai pertimbangan, diantaranya :

9. Bahwa Karena penggugat melihat, merasakan serta semakin menyadari hubungan rumah tangganya ini sudah sangat-sangat sulit untuk dipertahankan lagi meskipun telah dicoba berulang-ulang kali, dan didamaikan berkali-kali maka berdasarkan diskusi dengan Keluarga besar Penggugat dan tergugat maka Penggugat dan tergugat memutuskan untuk mengajukan Perceraian;

10. Bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang ibu yang melahirkan, merawat dan bertanggung jawab dalam mengurus seluruh anak-anaknya yang belum mumayyiz atau yang belum dewasa, maka jika terjadi terjadi perceraian, Penggugat berhak dan memohon atas hak asuh anak yang Bernama : 1).XXXXXX, 2).XXXXXX; 3).XXXXXX 3). XXXXXX.

hal ini Penggugat mohonkan berdasarkan Berdasarkan **Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam**, berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian :

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

- Sejalan Dengan **Putusan Mahkamah Agung RI xxx 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** dinyatakan bahwa :

Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu

- Putusan Mahkamah Agung RI xxx 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, **patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria**, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.

11. Bahwa oleh karena Surat Gugatan ini diajukan atas permintaan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana Perkawinan Putus Karena Talak, Maka Bekas Suami Wajib :

- Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabl al dukhul.
- Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- Melunasi mahar yang masi Terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul
- Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

12. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 22 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena sudah bercerai dan atau sudah pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat berjanji untuk memenuhi semua kewajiban biaya pendidikan/kesehatan dan biaya penghidupan terhadap anak yang masih di bawah umur diantaranya:

- XXXXXX lahir di hajarta pada tanggal 12 September 1997
- XXXXXX lahir Serang pada tanggal 17 Mei 2001
- XXXXXX lahir Serang pada tanggal 3 April 2008

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXX lahir Serang pada tanggal 17 November 2010

- XXXXXX lahir Serang pada tanggal 15 September 2012

Sampai dengan masing-masing minimal keperguruan tinggi, dan biaya tersebut diberikan kepada Pihak Kedua untuk melakukan perwalian pengurusan biaya tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan tanggal 5 (lima) setiap bulannya dan dibayarkan ke Rekening Bank mandiri Nomor 1630001314007, atas nama Eka Kartika Damayati, sampai dengan usia anak tersebut maksimal 23 tahun

13. Bahwa atas dasar dalil-dalil uraian tersebut diatas, Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang xxx1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah xxx 9 tahun 1975 yang berbunyi :

Perceraian harus didasarkan pada cukup alasan bahwa suami Istri tersebut sudah tidak lagi memiliki kecocokan dalam rumah tangga dan tidak akan dapat hidup rukun dan damai sebagai Suami Istri

14. Bahwa sudah seringkalinya ketidak pedulian Tergugat kepada Anak dan Penggugat selaku Istri, dan seringnya percekcoakan serta sudah tidak adalagi keharmonisan didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang antara lain karena sifat Agois yang tidak konsisten dan labil sehingga mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan dan petengkaran-petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga antara penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, sebagaimana didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 (F) peraturan Pemerintah RI xxx9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang xxx Tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi;

Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup Rukun lagi dalam Rumah tangga

15. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia xxx237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan :

Sepasang Suami Istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu atap kediaman bersama dan Istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Suaminya sebagai Suami Istri lagi. hal tersebut dipandang sebagai suatu

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang xxx1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah xxx9, Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra terhadap Tergugat, ( XXXXXX. Bin XXXXXX) terhadap Penggugat ( Ny. XXXXXX);
3. Menetapkan kesepakatan bersama tanggal 22 April 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat;
4. Menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah umur sebagai berikut:
  - a. XXXXXX lahir pada tanggal 17 Mei 2001
  - b. XXXXXX lahir pada tanggal 3 April 2008
  - c. XXXXXX lahir pada tanggal 17 November 2010
  - d. XXXXXX lahir pada tanggal 15 September 2012;

Kepada Penggugat sampai usia 21 tahun atau sudah menikah;

5. Menetapkan kewajiban biaya Pendidikan/Kesehatan dan biaya Penghidupan terhadap anak yang sekolah dan masih dibawah umur kepada Tergugat (XXXXXX. Bin XXXXXX) :

- a. XXXXXX lahir pada tanggal 17 Mei 2001
- b. XXXXXX lahir pada tanggal 3 April 2008
- c. XXXXXX lahir pada tanggal 17 November 2010
- d. XXXXXX lahir pada tanggal 15 September 2012;

Sampai dengan masing-masing minimal keperguruan tinggi, dan biaya tersebut diberikan kepada Pihak Kedua untuk melakukan perwalian pengurusan biaya tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan tanggal 5 (lima) setiap bulannya dan dibayarkan ke Rekening Bank mandiri Nomor 1630001314007, atas nama Eka Kartika Damayati, sampai dengan usia anak tersebut maksimal 23 tahun;

Subsida

Apabila Yang Mulya Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk





Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah dimediasi oleh mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Mei 2024 menerangkan bahwa mediasi berhasil sebagian dengan isi kesepakatan Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak-anak yang bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan tanggal 5 (lima) setiap bulannya dan dibayarkan ke Rekening Bank mandiri Nomor 1630001314007;

Bahwa Tergugat tidak lagi datang menghadap ke muka sidang setelah mediasi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 13 Mei 2024, 21 Mei 2024 dan 28 Mei 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan secara kontradiktur dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat telah diperbaiki sesuai dengan hasil mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT NIK 3604216905770001 Tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/89/XI/1996 Tanggal 18 November 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3278072112150007 Nomor Tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

4. Fotokopi Akta Lahir Nomor 24/559/U/JT/1997 tanggal 9 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Akta Lahir Nomor 2043/474-1/UM/2001 tanggal 30 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Akta Lahir Nomor 36.04.AL.U.2008.003.614 tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Akta Lahir Nomor 36.73.AL.U.2011.000124 tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Akta Lahir Nomor 3673-LU-23102012-0067 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Relaas Nomor 381/Pdt.G/2024/PA.Tmk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk





diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9.

10. Fotokopi Kesepakatan Bersama tanggal 22 April 2024 telah diwaarmerking oleh Notaris Risman Yunandar, S.H., M.Kn tanggal 23 April 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10

11. Fotokopi Laporan Kewajiban Administrasi Siswa atas nama Virendra Alkhalifi Sukma tanggal 13 Mei 2004 yang dikeluarkan BMT AL-Muslimin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11.

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 5 kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering tidak memperhatikan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2023 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 5 kali;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering tidak memperhatikan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara a quo telah dilakukan mediasi oleh mediator bernama bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M. Hum dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Mei 2024 menerangkan bahwa mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. Namun Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan bahwa pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari Agustus 2023 sebagaimana dalam posita gugatan;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk



### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah SAKSI 1 dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.11 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 berupa kesepakatan yang telah di *waarmaking* oleh Notaris, menurut Majelis Hakim belum memenuhi syarat sebagai akta otentik karena tidak dibuat secara langsung di hadapan notaris. Namun, bukti a quo dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran dan perselisihan saksi pertama menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 5 kali. Sedangkan saksi kedua menerangkan pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 5 kali. Mengenai pisahnya, saksi pertama telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2023 dan saksi kedua telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Agustus 2023 di mana sejak saat itu tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi juga menjelaskan jika sudah ada upaya mediasi keluarga dan saksi-saksi juga telah menasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa sejak Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak memperhatikan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk





dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama Agustus 2023 berturut-turut tanpa komunikasi dan itikad untuk rukun. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Penggugat dan Tergugat justru akan menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan Majelis:

دَرءُ المَفْسادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya: *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke pengadilan harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi syarat terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa gugatan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengatur *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara*

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

## **Pertimbangan tentang Kesepakatan Bersama di Luar Mediasi**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 22 April 2024 yang telah diwaarmeking oleh Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian yang dibuat di luar persidangan dan tidak termasuk dalam akta otentik kekuatan pembuktiannya harus adanya bukti lain yang menguatkan seperti pengakuan Tergugat. Sedangkan, dalam perkara a quo yang diperiksa secara kontradiktur, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menguatkan perjanjian a quo, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menyatakan sah terhadap isi perjanjian yang kurang kekuatan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa karena perjanjian a quo tidak dikuatkan oleh bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menolak petitum Penggugat untuk menyatakan sah perjanjian tanggal 22 April 2024 yang telah diwaarmeking oleh Notaris;

## **Pertimbangan tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan sebagian sebagaimana dalam laporan hasil mediasi tanggal 13 Mei 2024 tidak dijelaskan secara tegas siapa yang menjadi pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang menjadi pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim menilai usia anak yang dapat diasuh dari lima anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat memiliki lima orang anak yang bernama XXXXXX bin Sukmawanto, lahir di Jakarta pada tanggal 12 September 1997, XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 Mei 2001, XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 3 April 2008, XXXXXX binti Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 November 2010 dan XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 15 September 2012;

Menimbang, bahwa dari lima orang anak a quo, Majelis Hakim berpendapat hanya 3 orang yang masih di bawah umur merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sehingga yang memenuhi syarat untuk diasuh adalah XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 3 April 2008, XXXXXX binti Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 November 2010 dan XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 15 September 2012;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa ketiga anak a quo tinggal bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 3 April 2008, XXXXXX binti Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 November 2010 dan XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 15 September 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama memuat norma "*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak*

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak bernama XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 3 April 2008, XXXXXX binti Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 November 2010 dan XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 15 September 2012 dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak a quo;

## **Pertimbangan tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan sebagian sebagaimana dalam laporan hasil mediasi tanggal 13 Mei 2024 menerangkan bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak melalui Penggugat kepada anak Pengugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 Mei 2001, XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 3 April 2008, XXXXXX binti Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 November 2010 dan XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 15 September 2012 uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tanggal 5 setiap bulannya melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1630001314007 atas nama Eka Kartika Damayanti;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan a quo, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat meskipun tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma lainnya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak yang bersifat wajib adalah nafkah yang diberikan kepada anak-anak yang berusia di bawah umur. Sedangkan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 Mei 2001 telah berusia dewasa secara hukum, sehingga nafkah kepadanya tidak dapat dikategorikan sebagai nafkah anak, melainkan kewajiban orang tua yang memberikan kecukupan pada anak kandung. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak atas nafkah anak dalam perkara a quo adalah anak-anak yang bernama XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 3 April 2008, XXXXXX binti Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 dan XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 15 September 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, memuat norma bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dihukum untuk memberikan memberikan nafkah anak melalui Penggugat kepada anak Pengugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 3 April 2008, XXXXXX binti Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 November 2010 dan XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 15 September 2012 uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tanggal 5 setiap bulannya melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1630001314007 atas nama Eka Kartika Damayanti di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya, sampai seluruhnya berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa jika salah satu dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat a quo, telah dewasa, maka bagian anak yang sudah dewasa diberikan kepada anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 Mei 2001 tidak mendapatkan nafkah anak dalam putusan a quo, bukan berarti Tergugat tidak memiliki kewajiban atas anak a quo yang masih dapat menuntut kepada Tergugat untuk mendapatkan biaya sekolah dan kesehatan serta biaya rekreasi sebagai pemenuhan kewajiban Tergugat atas pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Drs. Sukmawanto, M.Pd. bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 3 April 2008, XXXXXX binti Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 November 2010 dan XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 15 September 2012 dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukankewajiban sebagai ayah kandung dengan ketiga anak a quo;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak pada anak-anak yang bernama XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 3 April 2008, XXXXXX binti Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 17 November 2010 dan XXXXXX bin Sukmawanto lahir Serang pada tanggal 15 September 2012 dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak a quo berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tanggal 5 setiap bulannya melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1630001314007 atas nama Eka Kartika Damayanti di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya, sampai seluruhnya berusia 21 tahun atau sudah menikah;
5. Menolak petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua pulun lima ribu rupiah).

## Penutup

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.**

Perincian Biaya:

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. PNB       | : Rp60.000,00        |
| 2. Proses    | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan | : Rp780.000,00       |
| 5. Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |

**Jumlah Rp925.000,00**

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)